



Petunjuk Teknis

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

**PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 421/.....

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya berbagai tahapan dan proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tahun Pelajaran 2020/2021 di Provinsi Jawa Tengah yang berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal. 8692);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Lesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Lesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591)

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 48);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 49);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah; (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor ... ;
20. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah;
21. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021.

KEDUA : Sasaran Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan;
- b. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
- c. Calon peserta didik SMA dan SMK Negeri;
- d. Masyarakat pengguna layanan PPDB Daring;
- e. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.

- KETIGA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal ... Mei 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

J U M E R I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
9. Para Kepala SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 121/07/021

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dinamika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat pendidikan pada umumnya, harus mampu pula diikuti oleh penyedia layanan pendidikan, baik itu Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun oleh masyarakat. Kondisi ini merupakan sesuatu hal yang wajib diharmonisasikan untuk menjaga gerak penguasaan teknologi dan informasi mampu menjawab dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar.

Salah satu upaya atas pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dimaksud, antara lain dengan implementasi layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring. PPDB daring untuk SMA Negeri dan SMK Negeri di Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021. Alasan utama bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam kerangka pemanfaatan kemajuan ilmu dan teknologi. Sistem PPDB Daring yang dirancang secara *real time* (basic waktu) tentu akan memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat pengguna dalam menentukan pilihan studi lanjut bagi calon peserta didik, maupun bagi para orang tua yang melaksanakan tanggungjawab terhadap pendidikan putera dan puterinya.

Melalui PPDB Daring masyarakat pengguna layanan akan dengan cepat mendapatkan informasi, dan pada saat yang bersamaan pula masyarakat memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan lain yang tersedia dalam koridor regulasi yang menjadi panutan utama penyelenggaraan PPDB Daring.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal. 8692);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Lesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Lesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591)
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 48);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 49);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah; (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor ... ;
21. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah;
22. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);

C. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah :

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam :
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.

- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jawa Tengah;
2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB Daring pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB Daring pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB Daring adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB Daring, yaitu :

- Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB;
- Penyelenggara PPDB;
- Kepanitiaan dalam Penyelenggaraan PPDB;
- Pembiayaan dalam Penyelenggaraan PPDB;
- Penetapan zonasi dalam PPDB;
- Penetapan nilai tambahan;
- Pengumuman dimulainya pendaftaran PPDB;
- Jadwal penyelenggaraan PPDB
- Persyaratan peserta PPDB;
- Proses pendaftaran dalam PPDB;
- Penetapan akhir penerimaan peserta didik baru;
- Daftar ulang;
- Pengendalian penyelenggaraan PPDB;
- Pengaduan penyelenggaraan PPDB;
- Pelaporan penyelenggaraan PPDB;
- Sanksi penyelenggaraan PPDB.

E. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

- Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan;
- Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
- Calon peserta didik SMA Negeri dan SMK Negeri;
- Masyarakat pengguna layanan PPDB Daring;
- Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. DASAR

Dasarditetapkannya Petunjuk Teknis ini adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara :

1. obyektif, artinya PPDB harus diselenggarakan secara obyektif;
2. transparan, artinya pelaksanaan PPDBbersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. akuntabel, artinya PPDBdapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);
5. berkeadilan artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.

B. PENYELENGGARA

PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

C. KEPANITIAAN

1. Pelaksanaan PPDBdibentuk panitia di tingkat provinsi selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Panitia tingkat provinsi dibentuk oleh Gubernur, dengan susunan panitia :
 - a. Pengarah : 1) Gubernur
2) Wakil Gubenur
3) Ketua Komisi E DPRD
4) Ketua Dewan Pendidikan
 - b. Wakil Pengarah : Sekretaris Daerah
 - c. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - d. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - e. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pembinaan SMA
 - f. Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pembinaan SMK
 - g. Sekretaris : Kepala Subag Program Disdikbud
 - h. Seksi(dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)
 - Seksi Pendataan
 - Seksi Pelayanan Informasi

- Seksi Pengendalian
 - Seksi Layanan Pengaduan
 - Seksi Layanan Sistem Aplikasi
 - Sekretariat
3. Panitia tingkat Wilayah/Cabang dibentuk oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dengan susunan kepanitiaan:
- a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
 - b. Ketua : Kepala Cabang Dinas
 - c. Wakil Ketua I : Kepala Seksi SMA/SLB
 - d. Wakil Ketua II : Kepala Seksi SMK
 - e. Sekretaris : Kasubag TU Cabang Dinas
 - f. Bendahara : Bendahara Cabang Dinas
 - g. Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)
 - Seksi Pendataan
 - Seksi Pelayanan Informasi
 - Seksi Pengendalian
 - Seksi Layanan Pengaduan
 - Sekretariat
4. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :
- a. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
 - b. Ketua : Guru/Wakasek
 - c. Sekretaris : Guru/Wakasek
 - d. Bendahara : Bendahara Pembantu
 - e. Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)
 - Seksi Pendataan
 - Seksi Pelayanan Informasi
 - Seksi Pengendalian
 - Seksi Layanan Pengaduan
 - Sekretariat

(Susunan kepanitiaan pada tingkat satuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan).

D. TUGAS PANITIA

1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDBsatuan pendidikan di tingkat provinsi.
 - b. Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam PPDB;
 - c. Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;
 - d. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - e. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB;

- f. Melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB.
 - g. Membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Gubernur
2. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Cabang Dinas
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan di tingkat wilayah.
 - b. Melakukan sosialisasi PPDB di tingkat wilayah.
 - c. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - d. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB di tingkat wilayah;
 - e. Melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB di tingkat Wilayah.
 - f. Menjamin terselenggaranya proses PPDB di tingkat wilayah.
 - g. Membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas.
 3. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan :
 - a. Melakukan pengukuran dan mengusulkan wilayah zonasi;
 - b. Mengusulkan jumlah daya tampung;
 - c. Melakukan seleksi jalur inklusi dan Kelas Khusus Olahraga;
 - d. Menyediakan ruang konsultasi;
 - e. Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
 - f. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
 - g. Membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing.

E. PEMBIAYAAN

1. Dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah tidak dipungut biaya pendaftaran;
2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada :
 - a. APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB.

BAB III

JALUR PPDB SMA DAN SMK

A. JALUR PPDB SMA

PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

1. Jalur Zonasi

- a. Zonasi adalah wilayah Desa/Kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
- b. Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke Satuan Pendidikan.
- c. Calon peserta didik yang wajib diterima melalui jalur zonasi sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari daya tampung yang tersedia yang dilakukan seleksi berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik yang bersangkutan dengan sekolah.
- d. Calon peserta didik yang berasal dari satu RW (Rukun Warga) dengan satuan pendidikan, diprioritaskan diterima.
- e. Kuota pada Jalur Zonasi ini termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas (inklusi)
- f. Pengaturan Zonasi ini dikecualikan bagi Kelas Khusus Olahraga (KKO).

2. Jalur Afirmasi

- a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan panti asuhan.
- b. Calon peserta didik yang wajib diterima melalui Jalur Afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- c. Ketentuan tersebut pada huruf b dapat tidak terpenuhi, apabila jumlah calon peserta didik dari keluarga tidak mampu yang mendaftar kurang dari 15% (lima belas persen) daya tampung.
- d. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- e. Selain ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf d, peserta didik dari keluarga tidak mampu adalah peserta didik dari keluarga yang datanya tercatat dalam Basis Data Terpadu (BDT), termasuk diantaranya adalah keluarga yang terdampak wabah pandemi Covid-19 dan mengalami

kemiskinan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat.

- f. Calon peserta didik baru yang berasal dari panti asuhan ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi.
- g. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Sekolah bersama Kepala Desa setempat wajib melakukan verifikasi data di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- h. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali

- a. Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali yakni jalur yang disediakan dalam PPDB bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali dan atau dibuktikan
- b. Calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang diterima paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- c. Dalam hal jumlah calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencapai 5% (lima persen), maka kekurangan tersebut dialihkan ke jalur zonasi.
- d. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru yang mendaftarpada satuan pendidikan tempat orang tua/wali berkerja sebagai guru.
- e. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali merupakan peserta didik dengan Kartu Keluarga di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- f. Dalam hal daya tampung untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

4. Jalur prestasi

- a. Jalur PPDB Prestasi adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi calon peserta didik.
- b. Calon peserta didik pada jalur prestasi yang diterima paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- c. Komponen penilaian yang dijadikan dasar dalam penghitungan nilai akhir untuk PPDB SMA jalur Prestasi terdiri:

- 1) Nilai Rapor Semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat, yaitu nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA. Apabila hasil Rapor Semester I s.d V untuk nilai Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai dikonversi menjadi rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh) hingga 2 (dua) digit di belakang koma.
- 2) Nilai Kejuaraan, yaitu nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SMP/MTs atau yang sederajat, dengan ketentuan :
 - 2.1. Calon peserta didik dengan prestasi Juara I, II, III Internasional dan Juara I Nasional dari kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang langsung diterima.
 - 2.2. Bobot nilai prestasi kejuaraan berjenjang merupakan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembarayang diselenggarakan oleh instansi/ lembaga pemerintah sesuai kewenangannya di bidang akademik dan/atau non akademik sebagai berikut :

No	Event/Jenjang	Bobot Nilai
1.	Internasional	
a.	Juara I	Langsung diterima
b.	Juara II	Langsung diterima
c.	Juara III	Langsung diterima
2.	Nasional	
a.	Juara I	Langsung diterima
b.	Juara II	5,00
c.	Juara III	4,00
3.	Provinsi	
a.	Juara I	3,00
b.	Juara II	2,75
c.	Juara III	2,50
4.	Kabupaten/Kota	
a.	Juara I	2,25
b.	Juara II	2,00
c.	Juara III	1,75

- 2.3. Tambahan nilai kejuaraan diambil dari prestasi tertinggi tiap jenis cabang dari nilai kejuaraan yang diperoleh
- 2.4. [Daftar nama event atau kejuaraan yang diakui berjenjang sampai dengan tingkat nasional dan/atau internasional tercantum dalam lampiran Petunjuk Teknis ini.](#)

- 2.5. Kejuaraan tidak berjenjang merupakan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara selain yang tersebut pada kriteria 2.4, yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah sesuai kewenangannya.
- 2.6. Kejuaraan tidak berjenjang yang diberi bobot nilai adalah kejuaraan tidak berjenjang tingkat provinsi, nasional dan internasional.
- 2.7. Bobot nilai kejuaraan tidak berjenjang sebagai berikut :

No	Event/Jenjang	Bobot Nilai
1.	Internasional	
a.	Juara I	3,00
b.	Juara II	2,75
c.	Juara III	2,50
2.	Nasional	
a.	Juara I	2,25
b.	Juara II	2,00
c.	Juara III	1,75
3.	Provinsi	
a.	Juara I	1,5
b.	Juara II	1,25
c.	Juara III	1,00

- 2.8. Sertifikat/piagam penghargaan/kejuaraan tidak perlu legalisasi, dan akan dilakukan validasi data sesuai dengan aslinyadengan waktu yang akan diberitahukan sesuai kondisi kedaruratan Covid-19.
- 3) Point zonasi,yaitu tambahan nilai sebesar 2,25 (dua koma dua lima) diberikan kepada calon peserta didik di dalam zonasi jika mendaftar pada jalur prestasi.
- 4) Sebagai bentuk penghargaan terhadap karya kemanusiaan dalam penanganan pandemi Covid-19, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada calon peserta didik yang merupakan putera dan puteri tenaga medis dan paramedis yang bertugas pada Rumah Sakit rujukan Covid-19, berupa penghargaan pemberian dispensasi langsung diterima.
- 5) Ketentuan sebagaimana tersebut angka 4 dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Rumah Sakit rujukan Covid-19 tempat orang tua/wali calon peserta didik melaksanakan tugas, dan/atau oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

B. JALUR PPDB SMK

PPDB SMK tidak menerapkan jalur sebagaimana pada PPDB SMA namun menggunakan sistem seleksi :

1. Jalur seleksi prestasi

- a. Nilai Rapor Semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat, yaitu nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA. Apabila hasil Rapor Semester I s.d V untuk nilai Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai dikonversi menjadi rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh) hingga 2 (dua) digit di belakang koma.
- b. Nilai Kejuaraan, yaitu nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SMP/MTs atau yang sederajat, dengan ketentuan :
 - 1) Calon peserta didik dengan prestasi Juara I, II, III Internasional dan Juara I Nasional dari kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang langsung diterima.
 - 2) Nilai kejuaraan berjenjang merupakan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah sesuai kewenangannya di bidang akademik dan/atau non akademik dengan pembobotan nilai prestasi sebagai berikut :

No	Event/Jenjang	Bobot Nilai
1.	Internasional	
a.	Juara I	Langsung diterima
b.	Juara II	Langsung diterima
c.	Juara III	Langsung diterima
2.	Nasional	
a.	Juara I	Langsung diterima
b.	Juara II	5,00
c.	Juara III	4,00
3.	Provinsi	
a.	Juara I	3,00
b.	Juara II	2,75
c.	Juara III	2,50
4.	Kabupaten/Kota	
a.	Juara I	2,25
b.	Juara II	2,00
c.	Juara III	1,75

- 3) Tambahan nilai kejuaraan diambil dari prestasi tertinggi tiap jenis cabang dari nilai kejuaraan yang diperoleh
- 4) Kejuaraan tidak berjenjang merupakan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara selain yang tersebut pada jenis-jenis kejuaraan berjenjang, yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah/induk olahraga/masyarakat/perguruan tinggi sesuai kewenangannya.
- 5) Kejuaraan tidak berjenjang yang diberi bobot nilai adalah kejuaraan tidak berjenjang tingkat provinsi, nasional dan internasional.
- 6) Bobot nilai kejuaraan tidak berjenjang sebagai berikut :

No	Event/Jenang	Bobot Nilai
1.	Internasional	
a.	Juara I	3,00
b.	Juara II	2,75
c.	Juara III	2,50
2.	Nasional	
a.	Juara I	2,25
b.	Juara II	2,00
c.	Juara III	1,75
3.	Provinsi	
a.	Juara I	1,5
b.	Juara II	1,25
c.	Juara III	1,00

- 7) Pada saat pelaksanaan pendaftaran, sertifikat/piagam penghargaan/kejuaraan tidak wajib dilegalisasi, dan akan dilakukan validasi data sesuai dengan aslinyadengan waktu yang akan diberitahukan sesuai kondisi kedaruratan Covid-19.
- c. Sebagai bentuk penghargaan terhadap karya kemanusiaan dalam penanganan pandemi Covid-19, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada calon peserta didik yang merupakan putra dan putri tenaga medis dan paramedis yang bertugas pada Rumah Sakit rujukan Covid-19, berupa penghargaan pemberian dispensasi langsung diterima.
 - d. Ketentuan sebagaimana tersebut angka 4 dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Rumah Sakit rujukan Covid-19 tempat orang tua/wali calon peserta didik melaksanakan tugas, dan/atau oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

2. Jalur Afirmasi/keluarga miskin
 - a. Seleksi calon peserta didik pada jalur ini memprioritaskan calon peserta didik dari keluarga miskin sebanyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung.
 - b. Apabila jumlah pendaftar pada jalur keluarga miskin melebihi 20% (dua puluh persen), maka akan dilakukan seleksi dengan urutan :
 - 1) Nilai Rapor Semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat, yaitu nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA. Apabila hasil Rapor Semester I s.d V untuk nilai Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai dikonversi menjadi rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh) hingga 2 (dua) digit di belakang koma.
 - 2) Usia yang paling tinggi calon peserta didik.

C. PEMINATAN

1. Peminatan pada SMA dan SMK berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah.
2. Peminatan memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan kompetensi sikap dan kompetensi pengetahuan peserta didik sesuai dengan minat, bakat dan/atau kemampuan peserta didik.
3. Peminatan pada SMA terdiri atas:
 - a. Peminatan Matematika dan IPA;
 - b. Peminatan IPS; dan
 - c. Peminatan Bahasa dan Budaya.
4. Penentuan peminatan SMA didasarkan atas penghitungan pada nilai rapor yang memiliki korelasi dalam mendukung proses pembelajaran siswa yang bersangkutan dengan mempertimbangkan pilihan peminatan calon peserta didik.
5. Pembobotan nilai rapor adalah sebagai berikut:

No	MAPEL	BOBOT NILAI PEMINATAN		
		MAT DAN IPA	IPS	BAHASA DAN BUDAYA
1.	IPA	5	2	2
2.	Matematika	5	5	3
3.	Bahasa Inggris	3	4	5
4.	Bahasa Indonesia	2	4	5

6. Penentuan peminatan SMA dilakukan oleh calon peserta didik selama masa pendaftaran, namun penetapannya akan disesuaikan dengan daya tampung pada masing-masing peminatan berdasarkan nilai pembobotan peminatan.
7. Selama masa pendaftaran, calon peserta didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan ke SMA Negeri pada jalur zonasi atau prestasi. Sedangkan calon peserta didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan ke SMK Negeri.
8. Pindah pilihan sebagaimana pada point 7, bagi calon peserta didik dari SMA Negeri yang pindah ke SMK Negeri diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA dan/atau sebaliknya.

D. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung SMA/SMK memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas, siswa kelas khusus dan inklusi yang melakukan seleksi sebelum jadwal pelaksanaan PPDB Regular dimulai.
2. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:
 - a. SMA dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
 - b. SMK dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
3. Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut:
 - a. SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar.
 - b. SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.
4. Penetapan daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah menjadi bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

BAB IV

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. TATA CARA PENETAPAN ZONASI

1. Penetapan zonasi :
 - a. Pengukuran zonasi dilakukan oleh satuan pendidikan melibatkan stakeholder terkait.
 - b. Hasil pengukuran jarak zonasi dituangkan dalam berita acara.
 - c. Kepala sekolah menyampaikan hasil pengukuran jarak zonasi kepada Ketua MKKS SMA Kab/Kota masing-masing.
 - d. Ketua MKKS menyampaikan usulan penetapan zonasi kepada dinas melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing
 - e. Berdasarkan usulan ketua MKKS Kabupaten/Kota, Kepala Dinas melakukan kajian dan selanjutnya menetapkan wilayah zonasi pada masing-masing satuan pendidikan SMA Negeri.
2. Penetapan dan publikasi zonasi dilaksanakan sebelum masa pendaftaran dibuka.

B. PENGUMUMAN

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :
 - a. Website dan media sosial resmi satuan pendidikan.
 - b. Website dan media sosial resmi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan alamat : www.pdkjateng.go.id;
 - c. Website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alamat : <https://ppdb.jatengprov.go.id/>

C. JADWAL PPDB SMA DAN SMK NEGERI

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2020/2021 di Provinsi Jawa Tengah diatur dengan jadwal sebagai berikut :

a.	Penetapan zonasi	:	Tanggal 12 Mei 2020
b.	Pendaftaran, Seleksi, dan pengumuman PPDB inklusi/kelas khusus olahraga	:	Tanggal 2 s.d. 6 Juni 2020

c.	Pendaftaran, Perubahan Pilihan dan Seleksi	:	
	- dibuka	:	Tanggal, 15 Juni 2020 pukul 08.00 WIB
	- ditutup	:	Tanggal, 25 Juni 2020 pukul 16.00 WIB
d.	Pengumuman	:	Tanggal 30 Juni 2020 selambat-lambatnya pukul 23.55 WIB
e.	Daftar Ulang	:	Tanggal 1 s.d. 3 Juli 2020
f.	Hari Pertama Masuk sekolah	:	Tanggal 13 Juli 2020

D. PERSYARATAN PPDB

1. SMA

Kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik SMA yang nantinya akan dilakukan validasi pada saat daftar ulang apabila calon peserta didik dinyatakan diterima sesuai jalur yang dipilihnya adalah :

a. Jalur Zonasi

- 1) Foto copy Buku Rapor SMP/ sederajat.
- 2) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargaai sama/ setingkat dengan SMP.
- 3) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah;
- 4) Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahunsebelum tanggal pendaftaran PPDB atau dapat diganti dengan Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
- 5) Bagi calon peserta didik dari pondok pesantren menggunakan surat keterangan bahwa pondok pesantren terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta Surat Keterangan telah mukim sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di pondok pesantren.
- 6) Bagi calon peserta didik dari panti menggunakan surat keterangan kelayan dari lembaga pengelola panti, sedangkan calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial yang dikelola oleh masyarakat harus telah berbadan hukum.
- 7) Bagi calon Peserta Didik dari daerah bencana alam atau bencana sosial yang ditetapkan sebagai bencana nasional maupundaerah menggunakan Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kades setempat.

b. Jalur Afirmasi

- 1) Foto copy Buku Raport SMP/ sederajat.
- 2) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;
- 3) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah;
- 4) Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahunsebelum tanggal pendaftaran PPDB atau dapat diganti dengan Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
- 5) Terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan/atau menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah), data bersumber dari Kementerian Sosial RI dan atau Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- 6) Surat Keterangan Panti yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota, bagi calon peserta didik yang berasal dari Panti Asuhan.

c. Jalur Perpindahan Orang Tua

- 1) Foto copy Buku Rapor SMP/ sederajat.
- 2) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;
- 3) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah;
- 4) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- 5) Kartu Keluarga di luar zonasi
- 6) Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa orang tua calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut terhitung sejak setelah tanggal penugasan.

d. Jalur Prestasi

- 1) Foto copy Buku Rapor SMP/ sederajat.
- 2) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;

- 3) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah;
- 4) Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahunsebelum tanggal pendaftaran PPDB atau dapat diganti dengan Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
- 5) Piagam prestasi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan;
- 6) Surat Keterangan dari Kepala Rumah Sakit rujukan Covid-19 dan/atau Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota bagi calon peserta didik yang merupakan putera/puteri dari tenaga medis atau paramedis yang bertugas dalam penanganan pandemi Covid-19.

2. SMK

Kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik SMK yang nantinya akan dilakukan validasi pada saat daftar ulang dan/atau apabila kondisi pandemi Covid-19 telah berakhir adalah :

- a. Foto copy Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;
- c. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah;
- d. Kartu Keluarga atau Surat Keterangan domisili dari RT/RW;
- e. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi;
- f. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah);
- g. Surat Keterangan dari Kepala Rumah Sakit rujukan Covid-19 dan/atau Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota bagi calon peserta didik yang merupakan putera/puteri dari tenaga medis atau paramedis yang bertugas dalam penanganan pandemi Covid-19.
- h. Surat pernyataan orang tua yang memberikan penjelasan tentang kondisi kesehatan calon peserta didik pada pilihan bidang keahlian/kompetensi keahlian tertentu sebagai berikut :

NO	BIDANG KEAHLIAN	OBYEK KESEHATAN
1.	Teknologi dan Rekayasa	Sehat mata dan tidak buta warna
2.	Teknik Informasi dan Komunikasi	
3.	Agribisnis dan Agroteknologi	
4.	Kemaritiman	

5.	Bisnis dan Manajemen	
6.	Pariwisata	
7.	Energi dan Pertambangan	
8.	Seni dan Industri Kreatif	
9.	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Sehat mata dan tidak buta warna • Sehat Pendengaran • Sehat mulut dan gigi

E. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Membuka situs PPDB Daring dengan alamat <http://ppdb.jatengprov.go.id>
2. Membuat Surat Pernyataan/Pakta Integritas (contoh dapat dilihat di situs PPDB)
3. Melakukan Registrasi akun dan verifikasi pendaftaran mandiri di sistem aplikasi PPDB
4. Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi PPDB.
5. Mengunggah Surat Pernyataan/ Pakta Integritas.
6. Mengunggah Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V.
7. Mengunggah Surat Pernyataan Sehat dari orang tua/wali bagi calon peserta didik SMK;
8. Mengunggah surat keterangan dari Rumah Sakit rujukan Covid-19/Dinas Kesehatan Kab/Kota/Provinsi bagi calon peserta didik yang merupakan putera dan puteri tenaga medis dan paramedis yang bertugas menangani pandemi Covid-19.
9. Apabila calon peserta didik telah menginput data yang diperlukan maka akan memperoleh token
10. Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor peserta PPDB

F. PILIHAN PENDAFTARAN

1. SMA Negeri
 - a. Calon peserta didik SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) satuan pendidikan melalui jalur zonasi, atau jalur afirmasi, atau jalur prestasi di dalam zonasi.
 - b. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar zonasi masing-masing 1 (satu) Satuan Pendidikan.
 - c. Calon peserta didik SMA Negeri yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) satuan pendidikan di luar zonasinya.
 - d. Calon peserta didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan satuan pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur Perpindahan Orang Tua / Wali.

2. SMK Negeri

- a. Calon peserta didik SMK Negeri dapat mendaftarkan diri melalui seleksi keluarga miskin dengan menunjukkan bukti kepesertaan keluarga miskin baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- b. Calon peserta didik SMK dapat mendaftarkan diri pada 4 (empat) pilihan kompetensi keahlian dalam 2 (dua) Bidang Keahlian yang sesuai pada 1 (satu) satuan pendidikan atau lebih;
- c. Calon peserta didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan peminatan/kompetensi keahlian dan/atau satuan pendidikan selama masa pendaftaran.

3. Kelas inklusi

PPDB bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) kelas inklusi pada satuan pendidikan SMA/SMK Negeri diatur sebagai berikut:

- a. Pendaftaran dilaksanakan secara daring dan luring yang diatur secara mandiri oleh satuan pendidikan masing-masing.
- b. Syarat Pendaftaran, menyerahkan:
 - 1) Surat Keterangan Lulus
 - 2) Surat Keterangan/Rekomendasi hasil asesmen dari psikolog yang menyatakan anak yang bersangkutan berkebutuhan khusus dan mampu belajar di kelas reguler;
 - 3) Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya.
- c. Tata Cara Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran reguler dengan penentuan seleksi didasarkan pada pendaftar lebih awal. Calon peserta didik yang telah diterima pada Kelas Inklusi tidak dapat mengikuti PPDB reguler.
- d. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
 - 1) Pendaftaran : 2 s.d. 3 Juni 2020
 - 2) Seleksi : 4 s.d. 5 Juni 2020
 - 3) Pengumuman : 8 Juni 2020
 - 4) Daftar Ulang : 10 s.d. 11 Juni 2020
 - 5) Tempat : di sekolah masing-masing
- e. Pengumuman penerimaan peserta didik baru Kelas Inklusi dilakukan di sekolah maupun dilakukan secara daring di website <http://ppdb.jatengprov.go.id>;

4. Kelas Khusus Olahraga (KKO)

- a. Daftar Sekolah yang membuka Kelas Khusus Olahraga (KKO) dan Daya Tampung Peserta Didik Baru Kelas X:

No.	Nama Sekolah	Kabupaten/ Kota	Rombel	Daya Tampung
1.	SMAN 1 Sumberlawang	Kab. Sragen	1	36
2.	SMAN 2 Kebumen	Kab. Kebumen	1	36
dst				

- b. Pendaftaran dilaksanakan secara langsung di sekolah yang menjadi pilihan.

- c. Syarat Pendaftaran :

- 1) Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya atau Surat Keterangan Lulus (bagi yang sudah memiliki);
- 2) Sertifikat/Surat Keterangan asli kejuaraan/penghargaan bidang olahraga sesuai cabang olahraga dan fotokopi yang telah dilegalisir (apabila memiliki);
- 3) Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya;

- d. Pelaksanaan Seleksi

- 1) Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran reguler;
- 2) Seleksi mempertimbangkan: tes bakat olahraga dan nilai prestasi non akademik bidang olahraga;
- 3) Ketentuan tambahan nilai prestasi non akademik seperti pada petunjuk teknis ini;
- 4) Penerimaan calon peserta didik Kelas Khusus Olahraga (KKO) didasarkan pada raport semester I s.d V (25%) + Tes Bakat Olahraga (65%) + Nilai Prestasi Non Akademik di bidang Olahraga (10%);
- 5) Calon peserta didik yang telah diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) tidak dapat mengikuti PPDB reguler;
- 6) Calon peserta didik yang tidak diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) dapat mengikuti PPDB reguler;

- 7) Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a) Pendaftaran : 2 s.d. 3 Juni 2020
- b) Tes Bakat Olahraga : 4 s.d. 5 Juni 2020
- c) Seleksi : 8 s.d. 9 Juni 2020
- d) Pengumuman : 12 Juni 2020
- e) Daftar Ulang : 1 s.d. 3 Juli 2020
- f) Tempat : sekolah masing-masing
- g) Pengumuman penerimaan peserta didik baru Kelas Khusus Olahraga (KKO) dilakukan di sekolah maupun dilakukan secara daring melalui website <http://ppdb.jatengprov.go.id>

BAB V

SELEKSI, NILAI AKHIR, DAN DAFTAR ULANG

A. SELEKSI

1. Seleksi PPDB SMA dengan ketentuan:
 - a. Jalur Zonasi
 - 1) Seleksi dilakukan dengan :
 - a) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
 - b) usia yang paling tinggi calon peserta didik;
 - c) nilai prestasi.
 - 2) Calon peserta didik baru yang melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, afirmasi luar zona dan prestasi luar zona dan dinyatakan diterima pada lebih dari satu jalur, maka prioritas diterimanya adalah :
 - a) jalur zonasi,
 - b) jalur afirmasi, dan
 - c) jalur prestasi.
 - b. Seleksi Jalur Afirmasi dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali diprioritaskan :
 - 1) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
 - 2) usia yang paling tinggi calon peserta didik;
 - 3) nilai prestasi.
 - c. Seleksi jalur prestasi diprioritaskan :
 - 1) nilai raport semester I s.d V SMP/MTs sederajat ditambah nilai kejuaraan dan/ atau point zonasi;
 - 2) usia yang paling tinggi calon peserta didik;
2. Seleksi PPDB SMK dengan ketentuan:
 - a. Tidak berlaku ketentuan zonasi;
 - b. Menggunakan nilai raport semester I s.d V SMP/MTs sederajat;
 - c. Tambahan Nilai Kejuaraan (NK) sesuai ketentuan;
 - d. Nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan pembobotan nilai raport semester I s.d V, dan NK (Nilai Kejuaraan);
 - e. Apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung, akan diseleksi berdasarkan prioritas:
 - 1) calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan;
 - 2) usia yang paling tinggi calon peserta didik.

B. Penghitungan nilai rapor pada jalur prestasi SMA dan seleksi SMK mempertimbangkan akreditasi sekolah dengan konversi yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Akreditasi A : 10
2. Akreditasi B : 0,9
3. Akreditasi C : 0,8
4. Tidak Terakreditasi : 0,7

C. NILAI AKHIR

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

1. NILAI AKHIR SMA

a. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMA Jalur Prestasi meliputi:

- 1) Jumlah nilai raport semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat;
- 2) Nilai Kejuaraan (NK);
- 3) Point Zonasi (PZ)

b. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :

$$NA = (NR \times \text{Nilai Akreditasi}) + NK + PZ$$

2. NILAI AKHIR SMK

a. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMK meliputi:

- 1) Jumlah nilai raport semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat;
- 2) Nilai Kejuaraan (NK).

b. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus:

$$NA = (NR \times \text{Nilai Akreditasi}) + NK$$

D. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan Hasil Seleksi

- a. Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- b. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- c. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi yang sama.

d. Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama tidak tersedia maka disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.

2. Pengumuman Hasil Seleksi

- a. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- b. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.
- c. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan, berisi tentang: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, keterangan zonasi, nilai Raport, Nilai Prestasi, jumlah nilai, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

E. DAFTAR ULANG

1. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti tahap penyaluran.
2. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan
 - b. Menunjukkan Ijazah asli/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli.
 - c. Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
3. [Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut berdasarkan kondisi kedaruratan Covid-19.](#)

F. SANKSI

1. Bagi Peserta Didik yang diterima
 - a. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
 - b. Sanksi sebagaimana tersebut huruf a, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Cabang Dinas di wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Bagi Penyelenggara PPDB

Apabila penyelenggara PPDB tidak melaksanakan penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN INFORMASI

A. PENGENDALIAN

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Dinas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

B. PENGADUAN

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke satuan pendidikan.
3. Sekretariat UPM sebagaimana tersebut angka 2, berada di Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas, dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan sarandalam penyelenggaraan PPDB, dapat secara langsung atau melalui telepon/SMS/email/faksimile, disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan, Cabang Dinas, sampai dengan Dinas.
5. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.
7. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/atau nomor telepon :
 - a. E-mail : ppdb@jatengprov.go.id
 - b. Telepon : 024-86041265

B. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan PPDB dapat dilakukan melalui :

1. Papan informasi pada satuan pendidikan, Cabang Dinas, dan Dinas; dan
2. Media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan media cetak.

BAB VII

PENUTUP

Tujuan penyelenggaraan PPDB Daring adalah sebagai upaya memberikan layanan kepada masyarakat dibidang pendidikan secara cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai manakala mendapat dukungan dari berbagai pihak baik yang secara aktif maupun secara pasif menggunakan layanan ini.

Kami menyadari, mungkin di berbagai sisi masih terdapat kekurangan namun kekurangan yang dimungkinkan terjadi bukanlah sesuatu kesengajaan yang dengan sadar kami ketahui. Kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan.

Melalui moment PPDB Daring ini pula, kami mengajak seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk bangkit membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotong royongan. Dan kami yakin, bahwa kita memiliki kerinduan yang sama yakni kita ingin melihat anak-anak kita bertumbuh dan berkembang sebagai anak-anak bangsa yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat, memiliki intelegensia yang tinggi, dan pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang patut dibanggakan oleh Negara. Mari kita hadir untuk anak-anak kita sebagai motivator dan inspirator, untuk menjadikan pendidikan di Jawa Tengah sebagai barometer pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yang berhasil.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Jawa Tengah.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH**

JUMERI, S.TP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630510 198503 1 019

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Zonoasi;
2. Daya Tampung Kelas X Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2020/2021;
3. Contoh Surat Pernyataan/Pakta Integritas;
4. Contoh Surat Pernyataan Orang Tua tentang Kesehatan;
5. Contoh Surat Keterangan Rumah Sakit/Dinas Kesehatan;
6. Dlll.





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH ZONASI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2020/2021

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka sebelum dibukanya pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021, perlu ditetapkan wilayah zonasi seluruh satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Provinsi Jawa Tengah

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Wilayah Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal.8692);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 48);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tentang tentang Penetapan Wilayah Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021.

- KEDUA : Pengaturan Zonasi dimaksud merupakan pembagian wilayah calon peserta didik berdasarkan jarak antara Kantor Desa/ Kelurahan dengan satuan pendidikan.
- KETIGA : Data lengkap wilayah zonasi satuan pendidikan pada masing-masing Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di kabupaten/ kota Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

J U M E R I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah;
8. Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XIII;
11. Koordinator Pengawas SMA Provinsi Jawa Tengah;
12. Ketua MKKS SMA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala SMA Negeri di Provinsi Jawa Tengah.

CONTOH FORM PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I S :
Alamat : Jalan
RT ... RW....., Kelurahan/Desa
KecamatanKab/Kota.....

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh dokumen yang saya pergunakan dalam keikutsertaan saya pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri/SMK Negeri*) Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021 dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan aslinya dan cara perolehannya.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab, dan apabila dikemudian hari diperoleh kesimpulan bahwa Pakta Integritas ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

....., ... Juni 2020

Mengetahui
Orangtua/Wali

Yang membuat,

MATEREI Rp. 6.000,-

.....

.....

*) pilih yang sesuai

CONTOH FORM SURAT PERNYATAAN SEHAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat : Jalan
RT ... RW....., Kelurahan/Desa
KecamatanKab/Kota.....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa calon peserta didik :

Nama :
N I S :
Alamat : Jalan
RT ... RW....., Kelurahan/Desa
KecamatanKab/Kota.....

adalah berada di bawah tanggungjawab saya, dan dengan sesungguhnya saya menyatakan bahwa calon peserta didik tersebut dalam kondisi sehat untuk aspek kesehatan yang dipersyaratkan pada pilihan kompetensi keahlian

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab, dan apabila dikemudian hari diperoleh kesimpulan bahwa Pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

....., ... Juni 2020

Yang membuat,

MATEREI Rp. 6.000,-

.....

**CONTOH SURAT KETERANGAN DARI RUMAH SAKIT/
DINAS KESEHATAN**

KOP SURAT RUMAH SAKIT RUJUKAN/DINAS KESEHATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Instansi :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa calon peserta didik :

Nama :
N I S :
Alamat : Jalan
RT ... RW....., Kelurahan/Desa
KecamatanKab/Kota.....

adalah benar-benar anak/di bawah perwalian*) dari tenaga medis/
paramedis pada **Rumah Sakit Rujukan Penanganan Covid-19** yakni :

Nama :
Jabatan :
Rumah Sakit :

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya, dan untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

....., ... Juni 2020

KEPALA RS/
KEPALA DINAS KESEHATAN,

.....
NIP.

*) pilih yang sesuai